

P E N E T A P A N

Nomor: XXX/Pdt.P/2011/PAGM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

PEMOHON II, umur 21, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor XXX/Pdt.P/2011/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Desember 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan bukti status perkawinan, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 03 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis telah menjatuhkan putusan sela nomor XXX/Pdt.P/2011/PA.GM tertanggal 23 Februari 2011 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya berisikan amar sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dalam perkara yang tercatat pada register nomor :XXX/Pdt.P/2011/PA.GM tanggal 10 Februari 2011;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2011;
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk mencairkan biaya DIPA sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) untuk kepentingan proses penyelesaian perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Bukti P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Tidak mampu No. 02/GTR/II/2011 Tanggal 03 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut : -----

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Lombok Barat; ; -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas hubungan hukum antara para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II.

SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Lingsar, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun,

dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas hubungan hukum antara para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan;; -----

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 03 Desember 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan

fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 03 Desember 2008 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam; -----
- b. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain; -----
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI); -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 03 Desember 2008 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya :

“ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya ”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل وشاهدي ، مرشد بولي إلا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (5) Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, secara ex Officio Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk menyampaikan Salinan Penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar untuk dicatat pada buku yang khusus disediakan untuk kepentingan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor XXX/Pdt.P/2011/PA.GM tertanggal 23 Februari 2011 , maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2011; -----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar untuk dicatat pada buku yang khusus disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2011 sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Giri Menang, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. RIVAI, SHI dan RAUFFIF DAENG MAMALA, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. NASIR, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon. .

Ketua Majelis

TTD

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

MOH. RIVALI, SHI

TTD

RAUFFIF DAENG M, SH

Panitera Pengganti

TTD

M. NASIR, SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 2. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
- 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah -----
Rp. 221.000,-